



PENETAPAN

Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjahit Kejora Tailor, bertempat tinggal di Kota Bengkulu , sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bn. tanggal 5 Januari 2018 mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 28 April 1978 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 188/5/10/1978 tanggal 12 Desember 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah sendiri di Suprpto selama lebih kurang 8 tahun, terakhir tinggal di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di Kelurahan Kebun Geran selama lebih kurang 31 tahun sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 3 orang anak yaitu :
 - ANAK I TERMOHON DAN PEMOHON umur 38 tahun (lahir tahun 1979), sudah berkeluarga;
 - ANAK II TERMOHON DAN PEMOHON umur 36 tahun (lahir tahun 1981), sudah berkeluarga;
 - ANAK III TERMOHON DAN PEMOHON umur 31 tahun (lahir tahun 1987), sudah berkeluarga;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, kemudian sejak bulan Mei 1983 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Termohon tidak jujur dalam hal keuangan;
 - b. Termohon sering membantah dan tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang selalu tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon dan selalu membantah, lalu terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama pisah lebih kurang 1 tahun tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Penetapan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, menganjurkan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan Majelis Hakim berhasil menasehati Pemohon dan dalam persidangan dalam tahap pembuktian, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan akan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mohon untuk mencabut permohonannya dan atas permohonan pencabutan surat permohonan oleh Pemohon tersebut, karena Pemohon dan Termohon mau hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Penetapan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, maka pencabutan surat permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bn. selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.511.000 ,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Fauza M. sebagai Ketua Majelis H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Asymawi, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag.M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Fauza M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nil Khairi, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 420.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 5 dari 5 halaman



Penetapan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 6 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)